



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 35/M.PPN/HK/02/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING RENCANA KERJA PEMERINTAH 2015
DI DAERAH**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantau pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah 2015 di daerah dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah 2015, sehingga tersedia data dan rekomendasi terkait Rencana Kerja Pemerintah 2015, perlu dilakukan kegiatan monitoring Rencana Kerja Pemerintah 2015 di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Monitoring Rencana Kerja Pemerintah 2015 di daerah;
- c. bahwa belum ditetapkannya Deputy Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, maka pembentukan Tim Monitoring Rencana Kerja Pemerintah 2015 di daerah ditetapkan melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Monitoring Rencana Kerja Pemerintah 2015 di daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING RENCANA KERJA PEMERINTAH 2015 DI DAERAH.**

PERTAMA : Membentuk Tim Monitoring Rencana Kerja Pemerintah 2015 di Daerah, untuk selanjutnya disebut Tim Monitoring, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Monitoring terdiri atas Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana.

KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas :

a. melakukan penyusunan jadwal serta rencana kerja kegiatan tim monitoring;

b. memonitor ...

- b. memonitor perkembangan pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam pembangunan daerah 2015;
- c. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan monitoring Rencana Kerja Pemerintah 2015 di daerah;
- d. melakukan kunjungan lapangan dalam rangka mendukung pelaksanaan monitoring Rencana Kerja Pemerintah 2015 di daerah;
- e. melaksanakan monitoring dan penyusunan rekomendasi kebijakan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Monitoring dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 35/M.PPN/HK/02/2015
TANGGAL 27 FEBRUARI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM MONITORING RENCANA KERJA PEMERINTAH 2015 DI DAERAH

- A. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.
- Sekretaris : Inda Monita, SE, MPM.
- Anggota : 1. Afwandi, SE;
2. Drs. Mahfudz, AK, MSi;
3. Muhammad Nassir, S.Kom, MSi;
4. Dwi Ratih Suryantining Esti, ST, M.Sc;
5. Grace Second Lady Manalu, SE;
6. Yudhie Hatmadji Sudjarwo, ST;
7. Meitha Ika Pratiwi, SP, MBA;
8. Tini Partini Nuryawani, S.Si;
9. Anna Nur Rahmawaty, SE, MA;
10. Sinta Paramita, ST
11. Frieda Astrianty Hazet, ST.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmatun